

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOTA DINAS**

B / ND-J4.1/ I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB  
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 4 (empat) lembar  
Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar :

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputy Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0003-NAR / I / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 28 Januari 2024 atas **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 28 Januari 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**.

3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan  
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.  
KOMBES POL NRP 73070716

*Kpd Kabid Berantas*  
*- sudah lanjut*  
*- perlu klarifikasi*  
*- persipat Bp utk*  
*- keloh panchan di persipat*  
*19/2*



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA  
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA  
RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**

**I. DASAR**

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0003-NAR / I / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat,  
Tanggal 28 Januari 2024 atas **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**

**II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR**

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Jam : 08.00 WITA  
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP  
NTB

**III. PESERTA GELAR PERKARA**

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.AG
- c. AIPTU ANDREAS KIIK
- d. AIPTU ANENDI
- e. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. ADM
- f. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- g. BRIPKA SAPRWADI
- h. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H.
- i. FILA SOFIA, SE
- j. BRIPTU ULFIE AMALIA
- k. RIZKA RAHMAT KURNIAWAN

#### **IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA**

##### **1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN**

###### **▪ TKP :**

Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 12.20 Wita di Kantor Cabang Lion Parcel, Lombok Timur Komplek Pertokoan Pancor Jl. TGH. Zainuddin Abdul Majid Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur dengan terduga pelaku **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**

###### **Kronologis penangkapan :**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket via ekspedisi Lion Parcel yang berisi Narkotika. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah jelas informasinya petugas menangkap pelaku kemudian diamankan dan diperiksa lalu dikeluarkan barang bukti narkotika yang diduga berupa narkotika golongan I Jenis Tanaman berupa Ganja.

- **Penghubung atas nama Arman Hidayat (DPO) nama lengkap dan alamat tidak diketahui**

###### **BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu :**

- 1 buah paket Lion Parcel dg No. Resi paket 11LP1705985885033 dengan pengirim atas nama M. BAGAS alamat tidak diketahui . No telp 081370819643 dan penerima paket atas nama IKHSAN alamat Desa Paok motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, No. Telp : 081779816228 Berisi Ganja Berat Bruto 1.750 gr

###### **BARANG BUKTI NON NARKOTIKA**

- 2 (dua) buah HP Redmi 10 A nomor 081779816228 dan 085964408590, HP Redmi Note 9 Pro nomor 087701387460 dan 0895400839384
- 1 (satu) unit Sepeda Motor

##### **2. PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm DALAM HAL PENERAPAN PASAL UNTUK BERKAS PERKARA**

###### **PASAL YANG DIKENAKAN :**

**Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 111 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

###### **SAKSI – SAKSI**

- 1) ANENDI (ANGGOTA)
- 2) SUTAN (ANGGOTA)
- 3) PETUGAS LION PARCEL (UMUM)
- 4) PETUGAS LION PARCEL (UMUM)



### 3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

#### 1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag

- a. Berdasarkan paparan penyelidikan dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR** ditetapkan menjadi tersangka.
- b. Segera laksanakan proses penyidikan.  
Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 111 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Laksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. Laksanakan wawancara dengan tersangka.
- d. Laksanakan penangkapan terhadap DPO an. Arman Hidayat

### 4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 2) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Ganja.
- 3) Melakukan penimbangan terhadap barang bukti
- 4) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 5) Pemberkasan
- 6) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- 7) Segera lakukan penangkapan terhadap DPO an. Arman Hidayat

### 5. KESIMPULAN


- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidang dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**
- 2) Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 3) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan
- 4) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika
- 5) Segera melaksanakan penimbangan barang bukti
- 6) Segera laksanakan penangkapan terhadap DPO

### 6. PENUTUP


Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan  
PENYIDIK AHLI MADYA

3

  
**CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag**  
**KOMBES POL NRP 66120711**

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka **RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**.



**DAFTAR HADIR GELAR PERKARA  
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA  
RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR**

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Pukul : 08.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Sisman Adi Pranoto			✓
2.	Chetty A. Hidayat	KBP/66120711	Penyidik Ahli Madya	Chetty
3.	Anang Tholey	II-D	Asst WASTAHITI	A.
4.				
5.				
6.	DRIKA R F	Penata Mula	Intel	R
7.	SUTAN. WAHYUDI.	DRIKA/89060115	DAKJAR	lini
8.	Fila Sofra	Penata mula th. 7 / 199401102018012002	Penyidik Ahli Pertama	u/p
9.	Ulfie Analia	Bripta / 98100227	Pengadministrasian umum	Ulfie
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 29 Januari 2024  
Pimpinan Gelar Perkara  
Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

  
**SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K., S.H**  
**KOMBESPOL NRP 73070716**